



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA
DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan Desa yang diprioritaskan digunakan untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
25. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018;
26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 4 Tahun 2008 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 126);
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 27);
 31. Peraturan Bupati Klaten Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2014 Nomor 20);
 32. Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2015 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 3);
 33. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi

Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

34. Peraturan Bupati Klaten Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 44);
35. Peraturan Bupati Klaten Nomor 59 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 61);
36. [Peraturan Bupati Klaten Nomor ... Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa \(Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun ... Nomor\)](#);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGELOLAAN DANA DESA DI KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Klaten.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah kabupaten.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,

- kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa yang meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 9. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
 11. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Klaten.
 14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

15. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga serta pinjaman desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJMDes adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
17. Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa/Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Desa.
19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
20. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.
21. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
22. Tipologi Desa adalah merupakan fakta, karakteristik dan kondisi nyata yang khas keadaan terkini di Desa maupun keadaan yang berubah berkembang dan diharapkan terjadi di masa depan (visi Desa).
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.

25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Produk Unggulan Desa dan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan adalah upaya membentuk, memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah Desa atau di wilayah antar-Desa yang dikelola melalui kerjasama antar Desa.
29. Jaring Komunitas WiraDesa adalah suatu upaya mengarusutamakan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia sebagai intisari pembangunan Desa sehingga masyarakat Desa menjadi subyek yang berdaulat atas pilihan-pilihan yang diputuskan secara mandiri.
30. Lumbung Ekonomi Desa adalah upaya mengoptimalkan sumberdaya Desa secara mandiri dalam rangka mewujudkan kesejahteraan Desa.
31. Lingkar Budaya Desa adalah proses pembangunan Desa sebagai bagian dari kerja budaya swadaya, gotong royong yang berdasarkan pada semangat kebersamaan, persaudaraan dan kesadaran melakukan perubahan dengan berdasarkan pada nilai, norma dan semangat Pancasila.
32. Bendahara adalah unsur staf sekretariat Desa yang membidangi urusan administrasi keuangan atau dari perangkat desa lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menatausahakan keuangan desa.
33. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
34. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintahan desa untuk mengatur dan mengurus

- fungsi-fungsi yang menjadi kewenangan desa dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
35. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 36. Tim Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 37. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 38. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Presiden untuk menampung seluruh penerimaan negara dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran negara pada bank yang ditetapkan.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 2

- (1) Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dimaksudkan untuk membiayai pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan hasil Musyawarah Desa.
- (3) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMDes yang mengacu pada RPJMD Kabupaten.

Pasal 3

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;
- b. kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa;
- c. Kewenangan Desa, dengan mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat;
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya Desa mengutamakan pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, pikiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal; dan
- f. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

BAB III

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Penetapan Prioritas

Pasal 4

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat lintas bidang.
- (3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bidang kegiatan produk unggulan Desa atau kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa.
- (4) Pembangunan sarana olahraga Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk prioritas bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

menjadi prioritas kegiatan, anggaran dan belanja Desa yang disepakati dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.

- (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berpedoman pada RPJMDes yang mengacu pada RPJMD Kabupaten, dan hasil keputusan Musyawarah Desa menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa.
- (7) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi tentang pagu indikatif Dana Desa sebagai informasi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).
- (8) RPJMDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (9) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dipublikasikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Desa di ruang publik atau ruang yang dapat diakses masyarakat Desa.

Bagian Kedua

Bidang Pembangunan Desa

Pasal 5

Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dengan prioritas penggunaan Dana Desa diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, yang meliputi antara lain:

- a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. lingkungan pemukiman;
 2. transportasi;
 3. energi; dan
 4. informasi dan komunikasi.
- b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesehatan masyarakat; dan
 2. pendidikan dan kebudayaan.
- c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan

sarana prasarana ekonomi untuk mewujudkan Lumbung Ekonomi Desa, meliputi;

- a) usaha ekonomi pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
- b) usaha ekonomi non pertanian berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan untuk pemenuhan kebutuhan:
 1. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam;
 2. penanganan bencana alam; dan
 3. pelestarian lingkungan hidup.
- e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 6

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar; dan
 2. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana ekonomi serta pengadaan produksi, distribusi dan pemasaran yang diarahkan pada upaya mendukung pembentukan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan.
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pembangunan Desa pada:
 1. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan

- pemasaran untuk mendukung penguatan usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pembangunan pada:
1. Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur ekonomi serta pengadaan sarana prasarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk mendukung perluasan/ekspansi usaha ekonomi pertanian berskala produktif, usaha ekonomi untuk ketahanan pangan dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan; dan
 2. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur serta pengadaan sarana prasarana sosial dasar dan lingkungan yang diarahkan pada upaya mendukung peningkatan kualitas pemenuhan akses masyarakat Desa terhadap pelayanan sosial dasar dan lingkungan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 7

- (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas masyarakat Desa dengan mendayagunakan potensi dan sumberdayanya sendiri sehingga Desa dapat menghidupi dirinya secara mandiri.
- (2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
 - a. peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa;

- b. pengembangan kapasitas di Desa meliputi: pendidikan, pembelajaran, pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis, dengan materi tentang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - c. pengembangan ketahanan masyarakat Desa;
 - d. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi Desa;
 - e. dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 - f. dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 - g. dukungan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan penanganannya;
 - h. dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - i. dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
 - j. pengembangan kerja sama antar Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga; dan
 - k. bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan Desa dan ditetapkan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pengembangan kapasitas di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diwakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (4) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan mekanisme kerja sama antar-Desa.

Pasal 8

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dibiayai Dana Desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, meliputi:

- a. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
 - 1. pembentukan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha

- ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. pembentukan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. pembukaan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- b. Desa Berkembang memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat Lumbung Ekonomi Desa, meliputi:
1. penguatan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 2. penguatan usaha ekonomi warga/kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa/BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja terampil dan pembentukan wirausahawan di Desa; dan
 4. pengembangan lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa.
- c. Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk menegakkan Lumbung Ekonomi Desa yang meliputi:
1. perluasan/ekspansi usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama melalui penyertaan modal, pengelolaan produksi,

- distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
2. perluasan/ekspansi usaha ekonomi warga/ kelompok, koperasi dan/atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya melalui akses permodalan melalui BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran bagi usaha ekonomi pertanian berskala produktif dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;
 3. peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja ahli di Desa;
 4. perluasan/ekspansi lapangan kerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup bagi masyarakat Desa;
- d. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Jaring Komunitas Wira Desa, meliputi:
1. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelayanan sosial dasar di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat Desa penyandang disabilitas;
 2. pengelolaan secara partisipatif kegiatan pelestarian lingkungan hidup;
 3. pengelolaan kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta penanganan kejadian luar biasa lainnya;
 4. pengembangan kapasitas masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam mengelola Dana Desa secara transparan dan akuntabel; dan
 5. peningkatan partisipatif masyarakat dalam memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial.
- e. Desa Tertinggal dan/atau Desa Sangat Tertinggal, Desa Berkembang maupun Desa Maju dan/atau Desa Mandiri memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa untuk merintis dan mengembangkan Lingkar Budaya Desa, meliputi:
1. membentuk dan mengembangkan budaya hukum serta menegakkan peraturan hukum di Desa;

2. membentuk dan mengembangkan keterbukaan informasi untuk mendorong masyarakat Desa yang partisipatif dan komunikatif; dan
3. penguatan adat istiadat, seni, tradisi dan budaya Desa.

BAB IV

PENGELOLAAN, MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, PERTANGGUNGJAWABAN SERTA PELAPORAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Pengelolaan Dana Desa

Pasal 9

- (1) Dana Desa dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa.

Bagian Kedua

Mekanisme Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa Kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat.
- (2) Ajuan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi berkas ajuan persyaratan pencairan untuk dilakukan verifikasi oleh Tim Pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan.
- (3) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai kelengkapan berkas ajuan permohonan pencairan.
- (4) Camat mengeluarkan rekomendasi pencairan Dana Desa.
- (5) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan meneruskan berkas ajuan permohonan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah akan menyalurkan Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Desa secara bertahap yaitu:

- a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
- b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).

Pasal 12

- (1) Berkas pengajuan penyalurandan pencairan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11huruf a meliputi :
 - a. Surat rekomendasi pencairan diajukan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan Kepala Desa;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa selaku penanggung jawab Dana Desa untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp6.000,-;
 - c. Kwitansi penerimaan Dana Desa bermaterai Rp6.000,-;
 - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk kepala desa dan bendahara Desa;
 - f. Rencana Anggaran Biaya Dana Desa tahun 2017 (100%);
 - g. Rencana Penggunaan Dana tahap I (60%);
 - h. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - i. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun sebelumnya;
 - j. Hasil Verifikasi kelengkapan ajuan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (2) Berkas pengajuan penyaluran dan pencairan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi :
 - a. Surat rekomendasi pencairan diajukan oleh Camat selaku penanggung jawab Tim Pendamping Dana Desa Kecamatan atas permohonan Kepala Desa;
 - b. Surat pernyataan kesanggupan Kepala Desa selaku penanggung jawab Dana Desa tahap II untuk digunakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku bermaterai Rp6.000,-;
 - c. Kwitansi sebagai bukti penerimaan Dana Desa bermaterai Rp6.000,-;
 - d. Fotocopy buku rekening Desa pada Bank yang ditunjuk;
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan bendahara Desa;
 - f. Rencana Penggunaan Dana Desa tahap II (40%);
 - g. Laporan Penggunaan dana desa tahap I; dan

- h. Hasil Verifikasi kelengkapan ajuan persyaratan pencairan dari Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Berkas yang dikirim ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g harus menunjukkan realisasi penyerapan Dana Desa Tahap I telah digunakan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian output paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) asli dan 3 (tiga) fotocopy.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan Dana Desa

Pasal 13

Guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Dana Desa, dibentuk tim pendamping Dana Desa tingkat Kecamatan sertatim fasilitasi dan tim teknis Dana Desa tingkat Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Camat dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
- a. Penanggungjawab : Camat
 - b. Ketua : Sekretaris Kecamatan
 - c. Sekretaris : Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - d. Anggota :
 1. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
 2. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 3. Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 4. Pendamping Desa
 5. Pendamping Lokal Desa
 6. Dinas Terkait

7. Staf Kecamatan

- (2) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
- a. mensosialisasikan program Dana Desa pada seluruh Desa diwilayahnya;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan Dana Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - c. mendampingi Desa dalam melaksanakan musyawarah perencanaan Dana Desa;
 - d. memfasilitasi penyusunan APBDes tahun berjalan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun sebelumnya serta dokumen lain yang diperlukan sebagai dasar pelaksanaan Dana Desa;
 - e. memastikan bahwa pelaksanaan Dana Desa tahun sebelumnya telah selesai dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan;
 - f. melakukan verifikasi/penelitian atas kelengkapan administrasi ajuan/usulan pencairan Dana Desa dari Desa;
 - g. memberikan rekomendasi permohonan pencairan Dana Desa;
 - h. membantu menyelesaikan masalah baik administrasi maupun teknis dalam pelaksanaan Dana Desa;
 - i. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dana Desa; dan
 - j. membuat dan menyampaikan laporan/rekapitulasi penetapan prioritas dan perkembangan pelaksanaan Dana Desa baik administrasi maupun fisik secara periodik;

Pasal 15

Susunan keanggotaan Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban dan Pelaporan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan APBDes.

- (2) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I.
- (4) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disampaikan paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berjalan.
- (5) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
- (6) Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat rekapitulasi laporan penggunaan Dana Desa dan melaporkan kepada Bupati c.q Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (7) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Sebelumnya sesuai format seperti Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa yang bersumber dari Dana Desa wajib dipertanggungjawabkan dengan membuat dan menyusun Surat Pertanggungjawaban disertai bukti-bukti pendukung yang sah.
- (2) Surat Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati c.q Camat.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 18

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa sejak proses perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan evaluasi Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Dana Desa Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping Dana Desa Tingkat Kecamatan.
- (3) Dalam hal pengawasan dan evaluasi Dana Desa di Rekening Kas Desa ditemukan sisa Dana Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen), Tim Fasilitasi dan Tim Teknis Tingkat Kabupaten serta Tim Pendamping Tingkat Kecamatan dapat:
 - a. meminta penjelasan Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berjalan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa wajib menganggarkan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan sisa Dana Desa tersebut.

BAB VI

SANKSI

Pasal 20

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima APBDes dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun sebelumnya untuk penyaluran Tahap I, serta laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I untuk penyaluran Tahap II;
 - b. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa Tahun Anggaran sebelumnya sebanyak lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa Tahap I tahun anggaran

berjalan sebesar sisa dana di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap I, maka penyaluran Dana Desa Tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa Tahap II.
- (6) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima; dan
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (7) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di RKUD.
- (8) Bupati melaporkan Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (9) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (10) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran Dana Desa dari RKUD ke Rekening Kas Desa.
- (11) Dalam hal rancangan APBD tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) telah ditetapkan, sisa Dana Desa di RKUD tersebut

dapat disalurkan mendahului penetapan Perubahan APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.

- (12) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum disalurkan dari RKUD ke Rekening Kas Desa sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, maka akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (13) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu ketiga bulan Agustus tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) kepada Pemerintah Pusat paling lambat akhir bulan Agustus tahun anggaran berjalan.
- (14) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenai sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (15) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (14) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (16) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (15) kepada Pemerintah Pusat.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas penggunaan Dana Desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Laporan Kepala Desa kepada Bupati tentang penetapan prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2017 disusun sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui Camat paling lambat satu bulan setelah APBDes ditetapkan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

Pelaksanaan kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari Dana Desa pada tahun berjalan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, perubahan kegiatan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa melalui mekanisme Perubahan APB Desa.

Pasal 23

Penggunaan Dana Desa dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan mengenai pengelolaan keuangan Desa dan pengadaan barang dan jasa di Desa diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB IX
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 25

Dalam melakukan penyelenggaraan prioritas penggunaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan, masyarakat dapat ikut serta melalui:

- a. pengaduan masalah penggunaan Dana Desa melalui Pusat Pengaduan dan Penanganan Masalah (*crisis center*) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan/atau *website* LAPOR Kantor Sekretariat Presiden;
- b. pendampingan Desa terhadap proses penggunaan Dana Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. studi, pemantauan dan publikasi terhadap praktek baik dan buruknya Desa-Desa dalam penerapan prioritas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Klaten Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Klaten Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 3

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGELOLAAN DANA DESA
KABUPATEN KLATEN TAHUN
2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2018

I. Prioritas Bidang Pembangunan Desa

Kegiatan-kegiatan pembangunan Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa.
 - a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, antara lain:
 - 1) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - 2) penerangan lingkungan pemukiman;
 - 3) pedestrian;
 - 4) drainase;
 - 5) selokan;
 - 6) tempat pembuangan sampah;
 - 7) gerobak sampah;
 - 8) kendaraan pengangkut sampah;
 - 9) mesin pengolah sampah; dan
 - 10) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - 1) jalan pemukiman;
 - 2) jalan poros Desa;
 - 3) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;

- 4) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - 5) jembatan Desa;
 - 6) gorong-gorong;
 - 7) terminal Desa; dan
 - 8) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - 4) instalasi biogas;
 - 5) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - 6) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - 4) telepon umum;
 - 5) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - 6) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- 1) air bersih berskala Desa;
 - 2) sanitasi lingkungan;
 - 3) jambanisasi;
 - 4) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - 5) mobil/kapal motor untuk ambulance Desa;
 - 6) alat bantu penyandang disabilitas;
 - 7) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - 8) balai pengobatan;
 - 9) posyandu;
 - 10) poskesdes/polindes;

- 11) posbindu;
 - 12) *reagen rapid tes kit* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - 13) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) taman bacaan masyarakat;
 - 2) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 3) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - 4) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 5) taman belajar keagamaan;
 - 6) bangunan perpustakaan Desa;
 - 7) buku/bahan bacaan;
 - 8) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 9) sanggar seni;
 - 10) film dokumenter;
 - 11) peralatan kesenian; dan
 - 12) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa.
- a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) bendungan berskala kecil;
 - 2) pembangunan atau perbaikan embung;
 - 3) irigasi Desa;
 - 4) percetakan lahan pertanian;
 - 5) kolam ikan;
 - 6) kandang ternak;
 - 7) mesin pakan ternak;

- 8) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - 9) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- 1) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, dll;
 - 2) lumbung Desa;
 - 3) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - 4) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) mesin jahit;
 - 2) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - 3) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - 4) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pasar Desa;
 - 2) pasar sayur;
 - 3) pasar hewan;
 - 4) tempat pelelangan ikan;
 - 5) toko online;
 - 6) gudang barang; dan

- 7) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:
 - 1) pondok wisata;
 - 2) panggung hiburan;
 - 3) kios cenderamata;
 - 4) kios warung makan;
 - 5) wahana permainan anak;
 - 6) wahana permainan outbound;
 - 7) taman rekreasi;
 - 8) tempat penjualan tiket;
 - 9) rumah penginapan;
 - 10) angkutan wisata; dan
 - 11) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) penggilingan padi;
 - 2) peraut kelapa;
 - 3) penepung biji-bijian;
 - 4) pencacah pakan ternak;
 - 5) sangrai kopi;
 - 6) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
 - 7) pompa air;
 - 8) traktor mini; dan
 - 9) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:
 - a. pembuatan terasering;
 - b. kolam untuk mata air;

- c. plengsengan sungai; dan
 - d. sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
 - b. pembangunan gedung pengungsian;
 - c. pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - d. rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan, fasilitas sosial dan umum yang terkena bencana alam; dan
 - e. sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- a. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - 1) penyediaan air bersih;
 - 2) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - 3) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;
 - 4) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - 5) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - 6) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 7) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - 8) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - 9) pengobatan untuk lansia;
 - 10) keluarga berencana;
 - 11) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;

- 12) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - 13) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - 14) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 15) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - 16) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- 1) bantuan insentif guru PAUD;
 - 2) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - 3) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - 4) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - 5) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - 6) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - 7) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia
- a. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - 2) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - 3) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
- 1) pengelolaan terminal Desa; dan
 - 2) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
- 1) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 2) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - 3) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 4) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- 5) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
 - 1) sistem informasi Desa;
 - 2) koran Desa;
 - 3) website Desa;
 - 4) radio komunitas; dan
 - 5) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
 - a. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pembibitan tanaman pangan;
 - 2) pembibitan tanaman keras;
 - 3) pengadaan pupuk;
 - 4) pembenihan ikan air tawar;
 - 5) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 6) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - 7) pengadaan bibit/induk ternak;
 - 8) inseminasi buatan;
 - 9) pengadaan pakan ternak; dan
 - 10) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) tepung tapioka;
 - 2) kerupuk;
 - 3) keripik jamur;
 - 4) keripik jagung;
 - 5) ikan asin;
 - 6) abon sapi;

- 7) susu sapi;
 - 8) kopi;
 - 9) coklat;
 - 10) karet; dan
 - 11) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) meubelair kayu dan rotan;
 - 2) alat-alat rumah tangga;
 - 3) pakaian jadi/konveksi;
 - 4) kerajinan tangan;
 - 5) kain tenun;
 - 6) kain batik;
 - 7) bengkel kendaraan bermotor;
 - 8) pedagang di pasar;
 - 9) pedagang pengepul; dan
 - 10) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- d. pendirian dan pengembangan BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama, antara lain:
- 1) pendirian BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 2) penyertaan modal BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama;
 - 3) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUMDesa Bersama; dan
 - 4) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pengelolaan hutan Desa;
 - 2) industri air minum;
 - 3) industri pariwisata Desa;
 - 4) industri pengolahan ikan; dan

- 5) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - 1) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - 2) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - 3) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - 4) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - g. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
 - 1) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 2) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 3) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - h. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - 1) hutan kemasyarakatan;
 - 2) hutan tanaman rakyat;
 - 3) kemitraan kehutanan;
 - 4) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - 5) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - 6) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - i. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:

- 1) sosialisasi TTG;
 - 2) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - 3) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan
 - 4) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- j. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) penyediaan informasi harga/pasar;
 - 2) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 3) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 4) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 5) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:
- a. penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - b. pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
 - c. pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
 - d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
- a. pembibitan pohon langka;
 - b. reboisasi;
 - c. pembersihan daerah aliran sungai (program kali bersih); dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis
- a. Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - 1) pengembangan sistem informasi Desa;
 - 2) pengembangan pusat kemasyarakatan atau balai rakyat; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - 1) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - 2) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - 3) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - c. Menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - 1) pendataan potensi dan aset Desa;
 - 2) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - 3) penyusunan peta aset Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d. Menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - 1) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - 3) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e. Mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:

- 1) pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - 2) pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - 3) pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
- 1) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa tentang hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - 2) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - 3) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- g. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
- h. Menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan pada kebijakan satu Desa satu produk unggulan, antara lain:
- 1) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan
 - 2) pelatihan teknologi tepat guna;
 - 3) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi desa; dan
 - 4) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk pengembangan dan penguatan kebijakan satu Desa satu produk unggulan yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
- i. Melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- 1) Pemantauan berbasis komunitas;
 - 2) Audit berbasis komunitas;
 - 3) Pengembangan unit pengaduan di Desa;

- 4) Pengembangan bantuan hukum dan paralegal untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
- 5) Penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
- 6) Kegiatan lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 4 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN
 PENGELOLAAN DANA DESA DI
 KABUPATEN KLATEN TAHUN
 2017

LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA
 TAHAP ... TAHUN ANGGARAN 2016
 PEMERINTAH DESA
 KECAMATAN
 KABUPATEN KLATEN

Pagu Desa Rp.

Kode Rekening	Uraian	Nomor/Tanggal SP2D	Jumlah Penerimaan (Debet)	Jumlah Pengeluaran (Kredit)	Saldo	Ket
1	2	3	4	5	6	7
	PENDAPATAN					
	Pendapatan Transfer DD - Tahap I					
	BELANJA					
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan					
	Kegiatan					
	Kegiatan					
	dst.....					
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa					
	Kegiatan					
	Kegiatan					
	dst.....					
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat					
	Kegiatan					
	Kegiatan					
	dst.....					
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan					
	Kegiatan					
	Kegiatan					
	dst.....					
	Jumlah				Rp -	

Bendahara Desa

.....

Disetujui oleh
 Kepala Desa

.....

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	KET
2.2.3	dst								
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat								
2.3.1	Kegiatan								
2.3.2	dst								
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan								
2.4.1	Kegiatan								
2.4.2	dst								
2.5	Bidang Tak Terduga								
2.5.1	Kegiatan								
2.5.2	dst								
	JUMLAH BELANJA								
3	PEMBIAYAAN								
3.1	Pengeluaran Pembiayaan								
3.1.2	Penyertaan Modal Desa								
	- Modal Awal								
	- Pengembangan Usaha								
	dst								
	JUMLAH PEMBIAYAAN								
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN)						Rp		

NOMOR	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN Rp	REALISASI Rp	SISA Rp	% CAPAIAN OUTPUT	KET
BENDAHARA DESA (.....)						Disetujui oleh, (Desa), (Tanggal, Bulan, Tahun) KEPALA DESA			

BUPATI KLATEN,
Cap
ttt

SRI MULYANI